



**PUTUSAN**

**Nomor 394/PID.SUS/2024/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDY YULIAN Bin DAVID RUMAMPUK;**
2. Tempat lahir : Tanjungkarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 18 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Sutan Anom LK II RT 001  
Kelurahan Langkapura baru Kecamatan Langkapura  
Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024, kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan No. 394/Pid.Sus/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Yunizar Akbar, S.H, Sofyandra Hafidz, S.H, M.Dio Anugraha, S.H, Adiwidya Hunandika, S.H., Ahmad Yunus, S.H., M. Ichsan Assifa, S.H, Siti Maisaroh, S.H., dan Juanda Saputra, S.H, Advokat, Konsultan dan Penasehat Hukum, yang memilih domisili hukum pada Kantor Hukum "BE-I LAW FIRM" yang beralamat di Jl. DR. Cipto Mangunkusumo Gg. Kiwah No. 24, Teluk Betung Utara Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 159/SKK/BE-I/XI/2024 tanggal 21 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : PerbuatanTerdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 394/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan No. 394/Pid.Sus/2024/PT TJK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Re.Perkara : PDM-498/TJKAR/10/2024 tanggal 06 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDY YULIAN Bin DAVID RUMAMPUK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDY YULIAN Bin DAVID RUMAMPUK dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat motif lingkaran berwarna yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket sedang narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 4,7428 gram, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan dan 2 (dua) buah unit handphone berikut simcardnya, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 947/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Yulian bin David Rumampuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MEMBELI dan MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”, sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah

Halaman 3 dari 12 halaman putusan No. 394/Pid.Sus/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat motif lingkaran berwarna yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket sedang narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto 4,7428 gram, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan dan 2 (dua) buah unit handphone berikut simcardnya,  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 230/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk. Nomor Perkara: 947/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 947/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 231/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk. Nomor Perkara: 947/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 947/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah

Halaman 4 dari 12 halaman putusan No. 394/Pid.Sus/2024/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 03 Desember 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 03 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 28 November 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan menjatuhkan hukuman minimum khusus atau yang seringan- ringan kepada Terdakwa dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 947/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar Terdakwa Andy Yulian bin David Rumampuk ditangkap anggota Polri dari Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 15.00 WIB di sebuah kontrakan beralamat di Jalan Sakai Sambayan Gang Pemancingan Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung

Halaman 5 dari 12 halaman putusan No. 394/Pid.Sus/2024/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan dan 2 (dua) buah HP beserta SIMCARDnya di atas meja didalam dapur kontrakan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di atas meja Dapur kontrakan Terdakwa berasal dari sdr Dede (DPO) dengan cara Terdakwa membeli seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan benar narkoba yang Terdakwa beli dari sdr Dede(DPO) telah ada yang Terdakwa jual kepada orang lain sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Nomor :PL173FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, tanggal 26 Juli 2024, disimpulkan bahwa barang bukti sampel A berupa Kristal warna putih dan sampel B sedotan yang disita dari tersangka Andy Yulian bin David Rumampuk positif (+) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Nomor :PL173FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, tanggal 26 Juli 2024 dimana berat barang bukti Sampel A berat Netto awal : 4,7428 gram kemudian sisa akhir setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Sampel A adalah dengan berat Netto Akhir 4,7002 gram;

Bahwa benar berdasarkan fakta hukum di persidangan sesuai Berita acara penimbangan barang bukti Nomor 399/10582.00/2024 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk betung diketahui barang bukti berupa 1(satu)

Halaman 6 dari 12 halaman putusan No. 394/Pid.Sus/2024/PT TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu dengan berat bersih 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram Netto;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di uraikan di atas benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi dari Kepolisian ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di atas meja Dapur kontrakan Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr Dede (DPO) seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan benar segaian dari narkotika yang dibeli dari sdr Dede(DPO) telah ada yang Terdakwa jual kepada orang lain sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan di atas benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi dari pihak Kepolisian tidaklah dalam keadaan sedang tertangkap tangan melakukan transaksi membeli maupun menjual Narkotika jenis sabu tersebut, meskipun Terdakwa membenarkan bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di atas meja Dapur kontrakan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr Dede (DPO) seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan membenarkan sebagian dari narkotika yang dibeli dari sdr Dede(DPO) tersebut telah ada yang dijual Terdakwa kepada orang lain sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta Terdakwa membenarkan mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi dalam fakta hukum di persidangan pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi dari pihak Kepolisian tersebut, Terdakwa sedang sendirian di sebuah kontrakan beralamat di Jalan Sakai Sambayan Gang Pemancingan Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 12 halaman putusan No. 394/Pid.Sus/2024/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di atas meja Dapur kontrakan Terdakwa tersebut dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pengakuan Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di atas meja Dapur kontrakan Terdakwa tersebut yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr Dede (DPO) seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana atas pengakuan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan bahwa untuk memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membeli dari sdr Dede (DPO) seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi berdasarkan fakta hukum di persidangan mengenai proses jual beli Narkoba tersebut dilakukan Terdakwa sebelum ditangkap oleh saksi dari Kepolisian maka keberadaan barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut saat Terdakwa ditangkap oleh saksi dari Kepolisian adalah dalam penguasaan dan kepemilikan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap penerapan antara pasal 114 ayat (1) dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dituntut kecermatan dan ketelitian sesuai dengan fakta hukum di persidangan, sebab dalam menerapkan ketentuan pasal 112 ayat (1) yaitu dengan unsur “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman “ terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan pasal 114 ayat (1) yaitu dengan unsur : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” sehingga mengenai keberadaan kepemilikan barang bukti Narkoba jenis sabu dalam perkara a quo tentunya didahului dengan cara membeli, kemudian untuk penguasaan Narkoba jenis sabu tersebut tentunya didahului dengan penyerahan, sehingga dalam menerapkan antara pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam perkara aquo menurut

Halaman 8 dari 12 halaman putusan No. 394/Pid.Sus/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi dari Kepolisian, Terdakwa sedang sendirian di sebuah kontrakan beralamat di Jalan Sakai Sambayan Gang Pemancingan Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di atas meja Dapur kontrakan Terdakwa tersebut dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian dalam perkara a quo sdr Dede (DPO) tidak dapat dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya guna mengetahui apakah benar Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari sdr. Dede (DPO) tersebut, demikian juga dalam perkara a quo tidak terungkap di persidangan kepada siapa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak dapat dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya di persidangan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat telah memenuhi unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur :“ memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : “ Tanpa Hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan pidana minimum khusus atau pidana penjara yang sering-ringannya dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa oleh karena dalam menjatuhkan hukuman atau pidana kepada Terdakwa haruslah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang

Halaman 9 dari 12 halaman putusan No. 394/Pid.Sus/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan bagi Terdakwa sesuai fakta hukum di persidangan, sehingga alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 947/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 November 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di hukum tahun 2012 masalah narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Mengingat jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu dalam perkara a quo termasuk relatif sedikit dibawah 5 (lima) gram;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 halaman putusan No. 394/Pid.Sus/2024/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari PENASIHAT HUKUM TERDAKWA : ANDY YULIAN Bin DAVID RUMAMPUK dan PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 947/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa : Andy Yulian Bin David Rumampuk tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa Hak Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp 8.00.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat motif lingkaran berwarna yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket sedang narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 4,7428 gram, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan dan 2 (dua) buah unit handphone berikut simcardnya, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Hebbin Silalahi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Sektianingsih, S.H., S.H dan

Halaman 11 dari 12 halaman putusan No. 394/Pid.Sus/2024/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunsuhaini, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Joni, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

Nunsuhaini, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Joni, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman putusan No. 394/Pid.Sus/2024/PT TJK